



P U T U S A N

Nomor : / Pdt. G / 2007 / PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 Nopember 2007 dibawah Register Perkara Nomor : ... / Pdt.G / 2007 / PA.Poso, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 04 / 04 / I / 2002, Tanggal 03 Januari 2002 ;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 5 (Lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak laki-laki: **Penggugat dan Tergugat**, dan anak tersebut berada di bawah asuhan orang tua Tergugat ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;

4. Bahwa sejak awal tahun 2003 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka main judi dan main perempuan bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan seorang perempuan yang **"LAIN"** tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan November 2006 Penggugat pergi ke Ampa meninggalkan Tergugat sampai sekarang belum pernah kembali, dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;



6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ;

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar dan berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan kelakuannya namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita- cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir- bathin tidak akan mungkin terwujud lagi ;

9. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Penggugat mohon kiranya
Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat terhadap Tergugat karena perceraian ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

• Apabila Pengadilan berpendapat lain
mohon putusan yang seadil- adilnya.-

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya
Pengadilan berusaha
secara sungguh- sungguh mendamaikan melalui penasehatan
kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat
membina rumah tangga namun tidak
berhasil. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil,
maka selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti
tertulis berupa :

“ Kutipan Akta Nikah dan foto copynya Nomor : 04 /
04 / I / 2002 tertanggal 03 Januari 2002
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ampana Kota yang selanjutnya diberi tanda
(Bukti P. 1) “ ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah
mengajukan alat bukti saksi masing-
masing ; -----

I. **Saksi 1** di bawah sumpahnnya menerangkan ;
----- Bahwa Saksi
mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman
Penggugat ; ---

➤ Bahwa Benar memang antara
Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri sah
menikah di Ampana tahun 2002
dan saksi tidak hadir pada



saat perkawinannya ;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sejak 1 tahun terakhir ini kedua belah pihak tidak rukun ;

- Bahwa sekarang kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun lamanya ;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat telah turun dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat, setelah didahului dengan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga



; -----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga, bahkan menurut info dari Penggugat dan saksi lihat SMS dari Tergugat yang berbunyi bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang LAIN dan punya anak 1 orang ; -----

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali dengan cara membujuk dan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sama- sama tidak mau rukun ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Penggugat menyatakan menerima dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ; -----

II. Saksi 2, di bawah sumpahnya menerangkan :

➤ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Sepupu dengan Penggugat ;

➤ Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan waktu pernikahannya tahun 2002 di Ampara saksi tidak hadir ;

➤ Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ; ----

➤ Bahwa keadaan rumah tangga saat ini tidak rukun lagi karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya ;

➤ Bahwa sekarang kedua belah pihak sudah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat setelah didahului dengan perselisihan dan pertengkaran ;-

➤ Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi, saksi tahu dari SMS Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan yang bernama LAIN, sekarang mereka sudah punya anak ;

➤ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik berupa nafkah lahir maupun bathin ; ----

➤ Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali terutama Penggugat, tapi sulit karena Penggugat sendiri sudah bertekad untuk bercerai dari pada dipoligami ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :-----

----- **TENTANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUMNYA ----- Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana -----
diuraikan
diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula
mengirimkan kuasa / wakilnya maupun mengirimkan surat
mengenai ketidak hadirannya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat tidak
hadir, maka Gugatan Penggugat akan diputus dengan
verstek sesuai ketentuan hukum pasal 149 ayat (1)
R,Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan dan ketidak hadirannya dianggap
mengakui semua dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi
perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya
mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat saja akan
tetapi untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat
tetap berkewajiban mengajukan alat
bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat
bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di
dalam -----
perkaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah memberikan keterangan dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 orang saksi yang telah Penggugat ajukan maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bahkan diikuti perpindahan rumah kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah lahir batin ;-----

----- Menimbang, bahwa selama berpisah tersebut hubungan lahir batin nyata sudah tidak dapat terjalin dalam arti sebenarnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surah Al- Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, dengan demikian terbukti rumah tangga mereka sudah pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga mereka sudah pecah maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga mereka, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak yang dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah tidak dapat rukun, hanya akan menyebabkan penderitaan mereka berkepanjangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai ketentuan pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri maka talaknya adalah bain Sugthro sebagaimana ketentuan pasal 119 poin c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan
untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk
bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam
amar putusan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89)
ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 .- -

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini.

----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek** ;

3. Menjatuhkan talak I bain Sughro Tergugat kepada
Penggugat ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 446.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah): --

----- Demikianlah, putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan (**02 - 01 - 2008**) Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh Tiga bulan **Dzulhijjah** tahun Seribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan (**04-10-1428**) Hijriyah, oleh kami **MUWAFIQOH, SH** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **KMA/02/PEN/I/2007** tanggal **29 JANUARI 2007** tentang Izin dengan Sidang Hakim Tunggal dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Poso tanggal 14 Nopember 2007 Nomor : / Pdt.G / 2007 / PA.Pso. dan **Dra. DARMIAH** Sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**) ;

HAKIM TUNGGAL,

T t d



MUWAFIQOH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dr

a. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Panggilan	Rp. 440.000,-
	Untuk Salinan
2. Meterai	Rp. 6.000,-
	Pengadilan Agama Poso
Jumlah	Rp. 446.000,-

Panitera,

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Drs.

MUSTAMIN